# PERTIMBANGAN HUKUM KEPALA KUA TERHADAP PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRRI (STUDI KASUS DI KUA KABUPATEN PEKALONGAN)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Oleh:

**LULUK MAGHFIROH**
**NIM : 1121014**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**
**FAKULTAS SYARIAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**
**2025**

# PERTIMBANGAN HUKUM KEPALA KUA TERHADAP PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRRI (STUDI KASUS DI KUA KABUPATEN PEKALONGAN)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Oleh:

**LULUK MAGHFIROH**
**NIM : 1121014**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**
**FAKULTAS SYARIAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**
**2025**

**SURAT PERNYATAAN**
**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : LULUK MAGHFIROH |
| NIM | : 1121014 |
| Judul Skripsi | : Pertimbangan Hukum Kepala KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Pernikahan Sirri (Studi Kasus di KUA Kabupaten Pekalongan) |

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Juni 2025
Yang Menyatakan,

**LULUK MAGHFIROH**
NIM. 1121014

## NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I
Desa Pasekaran RT.01, RW.02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang
Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Luluk Maghfiroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
*c.q* Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

***Assalamualaikum Wr.Wb***

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Luluk Maghfiroh
NIM : 1121014
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Kepala Kua Terhadap Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Pernikahan Siri (Studi Kasus Di Kua Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas Perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

***Wassalamualaikum Wr.Wb***

Pekalongan, 23 Juni 2025
Pembimbing

**Khafid Abadi, M.H.I**
**NIP. 198804282019031013**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

| | |
|---|---|
| Nama | : Luluk Maghfiroh |
| NIM | : 1121014 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam |
| Judul Skripsi | : Pertimbangan Hukum Kepala KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Sirri (Studi Kasus Di KUA Kabupaten Pekalongan) |

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Khafid Abadi, M.H.I.**
NIP: 198804282019031013

Dewan Penguji

Penguji I

**Abdul Aziz, M. Ag.**
NIP.197112231999031001

Penguji II

**Nurul Hikmah Sofyan, M. Ag.**
NIP. 19940726 2022 03 2 002

Pekalongan, 14 Juli 2025
Disahkan Oleh
**Dekan Fakultas Syariah**

**Prof. Dr. Maghfur, M. Ag.**
NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

**KEPUTUSAN BERSAMA**
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN**
**DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**
**Nomor: 158 Tahun 1987**
**Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang valuavv abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan valuav Arab yang dalam valuav tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini valuavvv dilambangkan dengan huruf dan valuavvv dilambangkan dengan tanda, dan valuavvv lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |

| | | | |
|---|---|---|---|
| د | Dal | d | De |
| ذ | Żal | ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| ه | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

**B. Vokal**

Vokal vialuavi Arab, seperti vialua vialuavi Indonesia, terdiri dari vialua vialuavivi atau *monoftong* dan vialua rangkap atau *diftong*.

1. **Vokal Tunggal**

Vokal viialuaviivii viialuavii Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ـَ | Fathah | a | a |
| ـِ | Kasrah | i | i |
| ـُ | Dammah | u | u |

2. **Vokal Rangkap**

Vokal rangkap viialuavii Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ...يْـَ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ...وْـَ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau viialua viialuaviivii yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah***

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| اَ...ىَ... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | ī | I dan garis di atas |
| وُ... | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

**D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t";
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau

tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam ixaluaix tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di ixaluaix dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam xaluax tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan xalua penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada Almarhumah Ibunda Tercinta, Sri Hesti. Wanita terhebatku yang selalu menjadi penyemangat penulis, yang sekarang penulis rindukan. Semoga ibu melihat putri kecil ibu dari tempat terbaik di sisi – Nya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk ibu yang telah memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis, yang telah merawat dan membesarkan penulis seorang diri. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti dan cinta kasih kepada ibu. Andai waktu mengizinkan, penulis ingin memeluk dan menyampaikan rasa rindu, sekali lagi terima kasih serta permohonan maaf. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang – Nya kepada ibu.
2. Kepada Ayahanda, Manis Suchali yang sudah penulis anggap seperti ayah kandung penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada beliau karena berkat beliau penulis merasakan kasih sayang dari seorang ayah, selalu memberikan dukungan moril maupun materil dan motivasi untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya.
3. Kepada Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya

untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

4. Kepada Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku dosen pembimbing akademik (DPA) yang telah memberikan nasehat serta ilmunya kepada penulis.
5. Kepada kakak saya Bahrudin, penulis ucapkan terima kasih telah memberikan dukungannya secara moril maupun materil , serta terima kasih juga atas segala motivasinya dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Kepada kakak sepupu saya, Emelda Setia Melani, S.H, terima kasih atas dukungannya yang sudah menemani penulis melakukan penelitian, menemani proses skripsi penulis, serta memberikan ilmunya, memberikan nasehat dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman seperjuanganku, Etika Meliana Ningrum, Husnul Fahmawati, Nazilatur Rohmah, Ulfia Zahroh yang selalu membersamai penulis. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik yang selalu memberikan motivasi, arahan dan semangat disaat penulis tidak percaya akan dirinya sendiri dan sempat hilang arah, sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian dan semoga kalian diberi kelancaran dalam mengerjakan skripsinya.
8. Kepada seluruh keluarga saya, terima kasih sudah memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Kepada seseorang yang kehadirannya sangat berarti bagi penulis, Muchammad Zidan Auni Rachman yang telah menjadi sosok rumah tempat saya bercerita, mengadu dan berkeluh kesah untuk segala lelah dan masalah yang ada.

Selalu memberikan dukungan di masa – masa sulit perkuliahan penulis, Terima kasih telah hadir menjadi penyemangat serta menjadi bagian, serta menjadi bagian dari perjalanan penulis saat ini. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, harapannya semoga segala niat baik dan impian kita Allah permudah.

10. Untuk diri saya sendiri, Luluk Maghfiroh terima kasih telah kuat sampai detik ini yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terima kasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

( Al – Baqarah 286 )

“ Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah – lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancer. Tapi, gelombang – gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

( Boy Candra )

# ABSTRAK

**Luluk Maghfiroh, NIM 1121014, 2025**. *Pertimbangan Hukum Kepala KUA Terhadap Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Kua Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
**Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy,**

Pernikahan sirri yang tidak tercatat oleh negara menimbulkan masalah hukum terkait status anak, waris, dan perwalian. Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pekalongan menghadapi perbedaan dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil nikah sirri. Meskipun umumnya menggunakan wali hakim karena tidak ada hubungan perdata yang diakui, beberapa KUA mempertimbangkan penggunaan wali nasab jika keabsahan nikah sirri dapat dibuktikan, hal ini menjadi fokus penelitian tentang pertimbangan penetapan wali nikah bagi anak hasil nikah sirri dan implikasinya.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk mengkaji pertimbangan KUA dalam penetapan wali nikah bagi anak hasil pernikahan sirri. Data dikumpulkan dari 6 KUA terpilih melalui wawancara dengan Kepala KUA, serta observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles dan Huberman, meliputi penyajian, reduksi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan penetapan bervariasi dalam menentukan wali nikah bagi anak dari pernikahan sirri. Beberapa KUA (Bojong, Karanganyar, Kesesi) cenderung menggunakan wali hakim karena pernikahan tidak tercatat resmi, sesuai legal positivisme. Namun, KUA lain (Kajen, Buaran, Karangdadap) lebih fleksibel, bahkan dapat menerima wali nasab jika keabsahan agama terbukti, sejalan dengan teori keadilan dan realisme hukum. Perbedaan ini menciptakan implikasi beragam pada status nasab dan hak waris anak tanpa legalisasi pengadilan, anak sirri mungkin hanya memiliki nasab ibu dan kehilangan

hak waris dari ayah biologis, meskipun secara agama nasab ayah diakui oleh beberapa KUA.

**Kata kunci:** Pernikahan Sirri, Wali Nikah, Hak Waris

## *ABSTRACT*

**Luluk Maghfiroh, NIM 1121014, 2025.** *Legal Considerations of the Head of the Kua Regarding the Determination of Marriage Guardians for Children from a Secret Marriage (Case Study at the Kua of Pekalongan Regency) Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*
***Supervisor:*** **Achmad Umardani**

*Unregistered unregistered marriages raise legal issues related to child status, inheritance, and guardianship. The Pekalongan Regency Religious Affairs Office (KUA) faces differences in determining marriage guardians for children born of unregistered marriages. While generally using a legal guardian because there is no recognized civil relationship, some KUAs consider using a lineal guardian if the validity of the unregistered marriage can be proven. This is the focus of research on the considerations for determining marriage guardians for children born of unregistered marriages and its implications.*

*This study uses qualitative methodology to examine the considerations of the Office of Religious Affairs in determining the guardian of marriage for children from unregistered marriages. Data were collected from 6 selected Offices of Religious Affairs through interviews with the Head of the Office of Religious Affairs, as well as observation and documentation. Data analysis was carried out interactively following the Miles and Huberman model, including presentation, reduction, interpretation, and drawing conclusions.*

*The results of this study show that there are various provisions in determining marriage guardians for children from unregistered marriages. Several religious affairs offices (Bojong, Karanganyar, Kesesi) tend to use judge guardians because the marriage is not officially registered, in accordance with legal positivism. However, other religious*

*affairs offices (Kajen, Buaran, Karangdadap) are more flexible, and can even accept lineage guardians if the validity of the religion is proven, in line with the theory of justice and legal realism. This difference creates various implications for the status of lineage and inheritance rights of children; without legalization from the court, unregistered children may only have the mother's lineage and lose the inheritance rights of the biological father, even though the father's lineage is religiously recognized by several religious affairs offices.*

***Keywords:*** *Secret Marriage, Marriage Guardian, Inheritance Rights*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pertimbangan Hukum Kepala Kua Terhadap Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Kua Kabupaten Pekalongan). Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit. bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifa Khasna, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Khafid Abadi, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada

penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama kuliah dan staff yang selalu sabar melayani segala administrasi selama kuliah.
8. Ibunda tercinta, almarhumah Sri Hesti yang merupakan sosok wanita terhebat dalam hidupku yang telah melahirkan, merawat, membesarkan dan menyekolahkan penulis hingga penulis mempunyai gelar sarjana. Wanita yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi penulis, bahwa menjadi wanita harus kuat dan harus bisa mandiri. Ibu yang menjadi penyemangat hidup dalam penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik, skripsi ini penulis persembahkan untuk ibu sebagai wujud bakti dan cinta kasih kepada ibu. Andai waktu mengizinkan, penulis ingin memeluk dan menyampaikan rasa rindu, sekali lagi terima kasih serta permohonan maaf. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang – Nya kepada ibu.
9. Kepada Ayahanda, Manis Suchali yang sudah penulis anggap seperti ayah kandung penulis. Penulis ucapkan terima kasih kepada beliau karena berkat beliau penulis merasakan kasih sayang dari seorang ayah, selalu memberikan dukungan moril maupun materil dan motivasi untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya.
10. Seluruh keluarga dan teman, terima kasih sudah memberikan dukungan dan dorongan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis mengahanturkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik secara moril maupun materil akan mendapatkan balasan daru Tuhan Yang Maha Esa.Amin

Pekalongan, 24 Juni 2025

Penulis

Luluk Maghfiroh

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... **ii**

**NOTA PEMBIMBING** ..... **iii**

**PENGESAHAN** ..... **iv**

**PEDOMAN TRANSLITERASI** ..... **v**

**PERSEMBAHAN** ..... **xii**

**MOTTO** ..... **xv**

**ABSTRAK** ..... **xvi**

***ABSTRACT*** ..... **xviii**

**KATA PENGANTAR** ..... **xv**

**DAFTAR ISI** ..... **xviii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 7

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Manfaat Penelitian ..... 8

E. Kerangka Teori ..... 9

F. Penelitian Relavan ..... 16

G. Metode Penelitian ..... 23

H. Sistematika Penelitian ..... 28

**BAB II TEORI PERTIMBANGAN HUKUM DAN TEORI HAK ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF** ..... **30**

A. Teori Pertimbangan Hukum ..... 30

B. Teori Hak Anak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif ..... 36

C. Kerangka Konsep ..... 42

**BAB III PERTIMBANGAN HUKUM KEPALA KUA TERHADAP PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRRI (STUDI KASUS DI KUA KABUPATEN PEKALONGAN) ..... 61**

A. Gambaran Umum KUA Kabupaten Pekalongan ..... 61

B. Tugas Pokok dan Fungsi KUA ..... 63

C. Tata Cara Pengajuan Permohonan Perwalian ..... 64

D. Kasus – Kasus Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Pernikahan Sirri. ..... 65

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM KEPALA KUA TERHADAP PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRRI DAN IMPLIKASINYA (STUDI KASUS DI KUA KABUPATEN PEKALONGAN) ..... 84**

A. Pertimbangan Hukum Kepala KUA Di Kabupaten Pekalongan dalam Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Dari Pernikahan Sirri. ..... 84

B. Implikasi Penetapan Wali Nikah Terhadap Status Hukum dan Hak – Hak Anak ..... 94

**BAB V PENUTUP ..... 105**

A. Kesimpulan ..... 105

B. Saran ..... 106

**DAFTAR PUSTAKA ..... 108**

**LAMPIRAN ..... 112**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pernikahan yaitu salah satu cara hak konstitusional warga negara diekspresikan, dan setiap orang harus menegakkan dan mempertahankannya agar masyarakat, bangsa, dan negara dapat berfungsi secara harmonis. Menurut Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur mengenai perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, prinsip perkawinan yang disebutkan di atas sebenarnya konsisten dengan prinsip pernikahan Islam sehingga pernikahan menurut agama Islam yaitu sunnahtullah dari perintah Allah SWT agar bisa mempertahankan eksistensi manusia dalam memperoleh faedah serta kebahagian hidup.[2] Jika perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan baik dalam hukum positif maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkawinan tersebut dianggap sah menurut Islam. Dengan demikian, agar perkawinan tersebut dapat terjadi, maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut: dua orang saksi, calon mempelai wanita dan pria, ijab kabul dan wali nikah. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi,

---

[1] "Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1 (1974), https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

[2] Wardah Nuroniyah dan Wasman, "Hukum Pernikahan Islam Indonesia: Studi Banding Hukum Positif Dan Fikih," (*Yogyakarta: Teras*, 2011), hlm.33.

menurut pendapat banyak ulama perkawinan, perkawinan tersebut dapat dianggap batal atau tidak sah. Dalam Islam, ada 2 (dua) madzhab tentang perkawinan yaitu: perkawinan yang sah yang ditetapkan oleh negara dan agama, dan perkawinan menurut agama saja atau sebagai perkawinan sirri. Perkawinan yang dicatatkan oleh KUA, sehingga selaras dengan aturan Islam dianggap sah baik dari segi agama maupun negara.

Sebaliknya, pernikahan sirri dalam Bahasa Arab sirrun yang artinya rahasia, berasal dari kata "sirri" dalam frasa "nikah sirri". Sehingga pernikahan sirri dapat didefinisikan pernikahan yang dirahasiakan, jadi tidak sama seperti pernikahan biasa yang dilangsungkan secara terbuka. Pernikahan sirri itu pernikahan yang tidak dicatatkan sehingga pernikahan itu hanya semata-mata untuk mematuhi hukum Islam saja dan tidak diakui atau didaftarkan secara resmi pada pemerintahan.

Pencatatan sipil sendiri didefinisikan sebagai pencatatan peristiwa kehidupan yang penting, proses tersebut meliputi: kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, kelahiran mati, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan status, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan kejadian lain yang tercantum dalam peraturan semuanya termasuk dalam kategori ini. Hal ini sudah seharusnya pernikahan itu didaftarkan oleh negara melalui badan-badan terkait sehingga kekuatan dan posisinya dapat ditentukan, pernikahan bersifat jelas dan tetap. Faktor ekonomi dan latar belakang keluarga yang buruk merupakan dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan

pernikahan sirri.[3] Faktor lainnya antara lain keinginan menikah dengan perempuan di bawah umur, kehamilan sebelum menikah, serta terbatasnya pengetahuan mengenai sahnya perkawinan. Sebagian masyarakat belum mengetahui pentingnya mendaftarkan pernikahan di Kantor Catatan Perkawinan atau Kua, artinya ada pasangan yang memilih nikah sirri.

Salah satu rukun perkawinan yaitu wali, yang mana memiliki tugas mengesahkan perkawinan[4] jika suatu perkawinan tidak ada wali maka hukumnya batal atau tidak sah sebab, masing-masing wali bertujuan untuk membimbing serta memberi manfaat bagi mereka yang ditempatkan di bawah perwaliannya. Sampai saat ini, hukum Indonesia mengakui bahwa wali sangat penting untuk memenuhi rukun pernikahan. Hukumnya batal jika perkawinan tidak memiliki wali, yang mana telah dijelaskan didalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Wali merupakan salah satu syarat bagi calon pengantin wanita apabila orang yang mengasuhnya atau yang memberi nafkah memenuhi peran sebagai wali.[5]

Definisi "wali" dalam Bahasa Arab berarti "al–waliyah," atau al-waliymuannatnya. Kata ini dijamakkan menjadi al-awliya'. Terdiri dari istilah walayali-walyan dan walayatan, kata ini berarti "cinta," "teman," "sahabat karib," "sekutu," "pendukung," "pelindung," dan "pengurus perkara". Sebagaimana Muhammad Amin

---

[3] Latifiani Dian, "The Consequences of an Unregistered Marriage for the Wife and Born Children According To the Legal System in Indonesia," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 4, no. 3 (2014): hlm. 156.

[4] Abdurrahman Al-Jazairi, "Fiqih Madzhab Al- Arbaah Juz IV," *Mesir t.P*, 1969, hlm.26.

[5] Abdul Gani Abdullahl, "Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia Cet. 1," *Jakarta: Gema Insani Press*, 1994, hlm.83.

Suma mengutip perkataan Wahbah Az-Zuhaili, para fuqaha mengartikan perwalian sebagai kemampuan untuk secara langsung menjalankan wewenang orang lain sehingga dapat bertindak tanpa memerlukan persetujuannya orang lain.[6] Secara umum, Seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak melakukan perbuatan hukum atas nama orang yang mereka wakili demi kepentingan terbaiknya dikenal sebagai wali. Orang yang berwenang mengawinkan perempuan yang berada di bawah pengawasannya disebut wali nikah.[7] Orang yang melaksanakan akad nikah atas nama calon pengantin wanita disebut sebagai wali nikah. Kedua belah pihak menandatangani akad nikah, yaitu pengantin pria bertanggung jawab atas pihak pengantin pria, sedangkan pihak calon pengantin wanita dilaksanakan oleh walinya.

Aturan mengenai wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam atau hukum positif lainnya berlaku sepenuhnya pada setiap KUA di Indonesia, termasuk KUA yang ada di Kabupaten Pekalongan, bahwa keputusan penetapan wali nikah juga didasarkan pada status hukum calon istri sebagai anak. Sebelum mengangkat wali nikah, KUA mewajibkan setiap calon mempelai yang akan menikah harus memenuhi syarat administrasi yang berlaku, yakni dengan melampirkan Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Ijazah Terakhir, dan berkas lain seperti buku nikah sebagai syarat tambahan bagi calon pengantin. Persyaratan tersebut bertujuan untuk menghitung selisih perkawinan orang tua dengan tanggal lahir calon pengantin wanita. Persyaratan

---

[6] Amin Suma Muhammad, "Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim,"( *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2005), hlm. 134–35.

[7] Ibid,hlm.134 – 135

inilah yang nantinya akan menentukan siapa yang akan bertindak atau mempunyai wewenang sebagai wali perkawinan.

Penentuan wali perkawinan ditentukan berdasarkan akta kelahiran dan catatan lainnya. Bahkan, jika calon pengantin sudah memenuhi syarat administrasi, kemudian KUA akan memeriksa catatan administrasi dan mengadakan rapak untuk menentukan wali sesuai dengan status anak atau asal usul anak dalam kaitannya dengan perkawinan calon pengantin. Syarat ini kemudian menjadi permasalahan bagi anak yang tidak mempunyai hubungan perdata administrasi dengan ayahnya karena perkawinan tidak tercatatkan serta tidak mempunyai hak waris atau perwalian, padahal dalam Islam perkawinan kedua orang tuanya dianggap sah jika syarat serta rukun terpenuhi berdasarkan ketentuan agama Islam. Hal ini terjadi karena perkawinan sirri dilakukan tanpa mencatatkan perkawinan tersebut pada catatan sipil, sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut tidak diakui hukumnya. Akibatnya, negara tidak mengakui secara hukum hubungan antara ayah dan anak.

Pada penelitian ini penulis memilih Kabupaten Pekalongan sebagai tempat yang dijadikan lokasi penelitian karena Kabupaten Pekalongan sendiri merupakan wilayah yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di sebelah Utara, Kabupaten Batang di sebelah Timur, Kabupaten Banjarnegara di sebelah Selatan, serta Kabupaten Pemalang di sebelah Barat. Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 Kecamatan, 13 kelurahan, dan 272 desa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kajen. Kantor urusan agama (KUA) yang berada di Kabupaten Pekalongan berjumlah 19 KUA,

KUA didefinisikan suatu instansi terkecil dari kementrian agama yang berada di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu pelaksanaan sebagian tugas terkait masalah keagamaan Islam di wilayah Kecamatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten, seperti pencatatan nikah dan rujuk, pengelolaan wakaf dan zakat, pembangunan dan pemeliharaan masjid, pembinaan dan pemahaman agama, pembinaan keluarga sakinah, pemeliharaan perkawinan, dan tugas-tugas lainnya yang menjadi kewenangan KUA.[8]

Penulis menggunakan subjek yaitu Kepala KUA yang mana menurut pasal 1 angka 12 PP Nomor 42 Tahun 2006 menyebutkan bahwa " Kepala Kantor Urusan Agama atau yang biasa disingkat Kepala KUA merupakan pejabat departemen agama yang membidangi urusan agama islam di tingkat kecamatan".[9] Kepala KUA adalah penghulu yang mendapat tugas tambahan, tugas utama Kepala KUA yaitu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, sehingga Kepala KUA itu merupakan subjek yang paling penting dalam suatu perkawinan karena yang berhak menentukan wali nikah dalam perkawinan itu Kepala KUA baik itu nanti menggunakan wali nasab atau wali hakim.

Setelah melakukan observasi di beberapa KUA yang ada di Kabupaten Pekalongan, terdapat perbedaan dalam pertimbangan hukum Kepala KUA di Kabupaten Pekalongan dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil

---

[8] Depag RI, "Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta," *Jakarta*, 2018, hlm. 12.

[9] "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," Pub. L. No. 42 (2006), https://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006.

pernikahan sirri. Beberapa KUA (Bojong, Karanganyar, Kesesi) cenderung menggunakan wali hakim karena pernikahan tidak tercatat resmi dan berpegang pada legal positivisme. Namun, KUA lain (Kajen, Buaran, Karangdadap) lebih fleksibel dan dapat menerima wali nasab jika keabsahan agama terbukti, sejalan dengan teori keadilan dan realisme hukum. Perbedaan penetapan wali nikah ini menciptakan implikasi yang beragam pada status nasab dan hak waris anak. Tanpa legalisasi pengadilan, anak sirri mungkin hanya memiliki nasab ibu dan kehilangan hak waris dari ayah biologis, meskipun secara agama nasab ayah diakui oleh beberapa KUA. Hal ini menyebabkan kurangnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak hasil nikah sirri.

Secara keseluruhan, skripsi ini menyoroti adanya perbedaan dalam praktik penetapan wali nikah bagi anak hasil pernikahan sirri di berbagai KUA, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian status hukum dan hak-hak anak tersebut jika tidak ada legalisasi melalui pengadilan.[10]

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **"Pertimbangan Kepala Kua Terhadap Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Kua Kabupaten Pekalongan)".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

[10] Hasil Wawancara dengan Kepala KUA di Kabupaten Pekalongan ( Pekalongan, 20 November 2023)

1. Bagaimana pertimbangan hukum Kepala KUA di Kabupaten Pekalongan dalam penetapan wali nikah bagi anak hasil dari pernikahan sirri?
2. Bagaimana implikasi dari penetapan wali nikah oleh KUA terhadap status hukum dan hak – hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pertimbangan hukum Kepala KUA di Kabupaten Pekalongan dalam penetapan wali nikah bagi anak hasil dari pernikahan sirri.
2. Menjelaskan implikasi dari penetapan wali nikah oleh KUA terhadap status hukum dan hak – hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang sudut pandangan Kepala KUA mengenai wali anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah sirri). Serta diharapkan dapat menambah pengetahuan secara teoritis pada masyarakat.

Penelitian ini mempunyai manfaat secara praktis antara lain:

1. Dapat memberikan penyelesaian masalah berdasarkan pertimbangan Kepala KUA terhadap kasus penentuan wali anak dalam pernikahan yang tidak tercatat (nikah sirri).
2. Untuk keadaan lain yang serupa, dalam penentuan wali anak dalam pernikahan yang tidak tercatat (nikah sirri) dapat dijadikan model.

## E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hukum
   a. Teori Keadilan

      Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa istilah "keadilan" berasal dari kata "adil" dalam bahasa Indonesia. Artinya, bebas dari prasangka buruk, netral, dan tidak memihak. Keadilan pada hakikatnya adalah istilah yang relatif karena setiap orang bersifat unik. Akibatnya, keadilan yang dinikmati satu orang tidak dapat dibandingkan dengan keadilan yang dinikmati orang lain.

      Teori Keadilan Thomas Hobbes percaya bahwa keadilan adalah sesuatu tindakan. Jika suatu tindakan didasarkan pada kesepakatan yang telah disepakati, itu mungkin dianggap adil. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyelesaian yang diterima oleh semua pihak diperlukan untuk menegakkan keadilan. Perjanjian ini memiliki definisi yang luas dan tidak terbatas tidak hanya mengenai kontrak bisnis, sewa menyewa, atau perjanjian lain antara dua orang. Melainkan, perjanjian ini berfokus pada proses pengambilan keputusan antara terdakwa dan hakim, yang mengutamakan kesejahteraan umum dan kepentingan pihak lain sambil menerapkan norma hukum yang tidak memihak pada satu pihak.[11]

   b. Teori Legal Positivisme

      Menurut Hans Kelsen, positivisme harus bebas dari komponen non-yuridis termasuk

[11] Muhammad Syukri Albani Nasution, "Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, Cetakan Ke Dua," 2017, hlm. 217–218.

komponen sosial, politik, sejarah, dan etika. Teori hukum murni adalah istilah untuk penalaran ini. Baginya, hukum merupakan makhluk rasional yang mempunyai kewajiban untuk mengendalikan perilaku manusia. Hukum Indonesia sangat luas cakupannya dan tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat tekstual dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat, diperlukan tidak hanya undang-undang saja, tetapi juga unsur-unsur lainnya, meliputi: budaya masyarakat, aparat penegakan hukum, infrastruktur, dan fasilitas semua yang diperlukan. Dari sini, jelas bahwa positivisme bertujuan untuk membatasi hukum pada teks.[12]

c. Teori Realisme Hukum

Definisi realisme adalah "berkaitan dengan dunia nyata", yaitu dunia sebagaimana adanya. Menurut aliran realisme hukum, hukum adalah sesuatu yang nyata diterapkan dan bukan sekedar kumpulan peraturan tertulis yang tidak pernah dipraktikkan.[13]

Menurut realisme hukum, hukum bersifat empirisme, khususnya pengalaman yang mungkin diberikan oleh pengadilan. Realisme hakim penting untuk memahami hukum, bukan hanya untuk menerapkan atau menafsirkannya. Ketika pengadilan memberikan putusan, Hakim merancang

---

[12] Darmini Rozal and Gokma Toni Parlindungan, "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Lex Jurnalica* 8, no. 1 (2021): hlm. 25.

[13] Achmad Ali, Wiwie Heryani, "Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)," n.d., hlm. 45.

undang-undang berdasarkan realitas sosial atau kondisi aktual di samping persyaratan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa teori realisme hukum berpendapat bahwa hukum lebih dari sekadar apa yang tertulis dalam undang-undang, hal ini juga merupakan keputusan hakim dan masyarakat di pengadilan berdasarkan fakta atau situasi dunia nyata. [14]

2. Teori Hak Anak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Konsep dan prinsip dasar hukum Islam sangat jelas. Hukum Islam lebih rinci, mencakup semua, dan rumit, dan lebih menekankan pada hak asasi manusia, baik dari anak – anak, remaja, dewasa dan tua. Secara umum, hukum Islam lebih melindungi anak-anak dari pada hukum konvensional.

Mengenai perlindungan anak, undang-undang positif, khususnya di Indonesia, hanya mengatur pengakuan anak, pengesahan anak, dan pengasuhan orang tua (nafkah) untuk anak. Mengenai hak dan tanggung jawab anak, hal ini tidak dijelaskan dalam hukum positif. Berbeda dengan perlindungan hak-hak anak, Hukum Islam membahas perlindungan anak secara mendalam, dimulai dengan cara membesarkan anak dari lahir hingga dewasa. Bahkan, ada saran dan panduan mengenai kriteria seleksi untuk meramalkan tindakan yang mungkin berdampak pada hukum

[14] Izazi Nurjaman Muhammad, "Teori Realisme Hukum: Konsep Dan Eksistensi Dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.," *Al Mashalih: Jurnal Hukum Islam* Vol.4, No. (2023): hlm. 86.

terdapat anjuran dalam memilih pasangan hidup yang lebih baik [15]

3. Kerangka Konsep
   a. Nikah Sirri

      Kata Arab *sirrun* yang artinya rahasia, berasal dari kata "sirri" dalam frasa "nikah sirri". Sehingga pernikahan sirri dapat didefinisikan pernikahan yang dirahasiakan, jadi tidak sama seperti pernikahan biasa yang dilangsungkan secara terbuka. Maka, perkawinan sirri dipandang sebagai jenis perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau adat istiadat, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu di tempat keramaian dan tidak tercatat di KUA secara resmi.[16] Agar suatu perkawinan diakui secara sah oleh negara, perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan dicatatkan secara sah di kantor catatan sipil.

      Dalam arti mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan mempunyai legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, Pernikahan sirri adalah pernikahan di mana hak pelaku atas layanan dan informasi publik yang diberikan oleh lembaga yang berwenang tidak terpengaruh oleh kekuatan hukum dan akibat dari pernikahan tersebut. Lembaga yang berwenang tidak

---

[15] Alwan Fawwaz, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 2022, hlm. 3–4.

[16] Happy Susanto, "Nikah Sirri Apa Untungnya?," *Jakarta : Visi Media*, 2007,hlm. 22.

memberikan layanan dan perlindungan hukum yang mereka butuhkan, seperti tidak mendapat akta kelahiran anak, perkawinan mereka tidak tercatat dalam daftar penduduk, dan sebagainya. Dengan kata lain, nikah sirri mempunyai banyak dampak positif bagi masyarakat, negara, dan negara. Sementara itu, pencatatan perkawinan lebih memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.[17]

b. Nasab

Menurut bahasa, kata Arab "nasab" mengacu pada silsilah, atau hubungan, seseorang dengan kerabat dekat, seseorang, dan kaumnya. Silsilah dalam bahasa Indonesia artinya keturunan, khususnya dari pihak ayah. Sebaliknya, istilah "garis keturunan" mengacu pada hubungan keluarga di mana dua orang atau lebih mempunyai ikatan satu sama lain.[18]

Menurut hukum Islam, garis keturunan ditetapkan antara anak dan orang tua. Hal ini penting karena memberikan wawasan tentang ikatan antara anak dan orang tuanya. Karena berkaitan dengan struktur keluarga, termasuk hukum keluarga dan hukum waris, yang mengatur tentang hak keluarga, perwalian, hak hidup, dan warisan turun temurun, maka penentuan nasab seseorang mempunyai dampak bagi setiap anggota keluarga serta masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang di

---

[17] Endang Zakaria and Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Kordinat| Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX* 2 (2021): hlm. 259.

[18] Afif Muamar, "Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, Dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan Dan Fikih Konvensional," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2016): hlm.2.

masyarakat harus mempertimbangkan hal ini agar silsilahnya menjadi jelas.[19]

Penetapan nasab itu karena dua sebab: pertama, berdasarkan garis ibu, dan kedua, berdasarkan garis ayah. Penentuan garis keturunan ibu hanya berdasarkan kehamilan ibu saja, apakah kehamilan tersebut dari perkawinan yang sah atau tidak, atau akibat kontak seksual yang haram atau tidak sah, atau kehamilan disebabkan oleh perzinahan.[20]

c. Wali Nikah

Wali adalah kata bahasa Arab yang berarti *"al – waliyah," atau al-waliymuannatnya.* Kata ini dijamakkan menjadi *al-awliya'*. Terdiri dari istilah *walayali-walyan dan walayatan*, kata ini berarti "cinta," "teman," "sahabat karib," "sekutu," "pendukung," "pelindung," serta "pengurus perkara. Perwalian dalam terminologi ahli fiqih sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah kekuasaan untuk langsung melakukan perbuatan di luar kekuasaan (kepemilikan) pribadinya, tanpa bergantung (terkendala) izin orang lain.[21]

Dalam suatu perkawinan, orang yang ditunjuk dalam akad nikah sebagai wakil mempelai perempuan disebut wali. Dua pihak melaksanakan syarat-syarat akad nikah yakni harus ada wali pihak

---

[19] M Lutfi Khakim and Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 01 (2020): hlm.7.

[20] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, "Tamam Al-Minnah Fi> Ta 'liq 'ala> Fiqh as-Sunnah, Terj," *Syaikh Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al-Azazy. Jakarta: Pustaka as-Sunnah*, 2010, hlm. 400.

[21] Muhammad Syukri Albani Nasution, Op Cit. hlm. 217–18.

perempuan dan mempelai pria, yang bertindak atas nama mereka masing-masing.

Dari pengertian perwalian di atas jelas bahwa ayah mempunyai kewenangan hukum yang paling besar untuk bertindak sebagai wali anak guna melindungi kepentingannya. karena ayahlah yang paling dekat menjaga dan menafkahi anak. Kerabat ayah yang lain akan berperan sebagai wali jika sang ayah tidak ada.[22] Wali nikah menurut KHI Pasal 20 Ayat 2 terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Berikut penjelasannya:

1) Wali nasab

   Wali yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kedua mempelai perempuan disebut Wali Nasab. Menurut sejumlah ulama, yakni Syi'ah Imamiyah, Hanabilah, Dzahiriyah, dan Syafi'iyah membagi wali menjadi dua golongan antara lain:

   a) Wali qarib (Wali dekat), yaitu ayah atau kakek jika ayah tidak ada.
   b) Wali ab'ad (Wali Jauh) adalah anggota keluarga selain ayah, kakek, anak, dan cucu. Pendapat para ulama mengenai anak yaitu jika ia seorang hakim wali, maka ia boleh menjadi wali ibunya. Akan tetapi, jika ia seorang anak, maka ia tidak boleh menjadi wali.

[22] Amir Syarifuddin Prof.Dr., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 69.

2) Wali hakim

Wali Hakim adalah wali nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali," Sesuai dengan pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian, "Wali" disebutkan dalam Pasal 23 ayat 1. Yang berbunyi "Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin diwakilkan, tempat tinggalnya tidak diketahui, ia gaib, adhol, atau menolak"

Di Indonesia, mengenai wali hakim dijelaskan dalam pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 bahwa " calon pengantin dilindungi oleh KUA (Kantor Urusan Agama) atau wali hakim yang dipilih oleh Menteri Agama jika calon pengantin tersebut tidak ada wali".

## F. Penelitian Relavan

Penulis mengkaji penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dikutip meliputi:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abik Rifal Mubarok (2018), Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul "Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Nikah Sirri di KUA Purwokerto

Timur, Banyumas dalam perspektif fiqih islam".[23] Mengetahui bagaimana penetapan hak perwalian anak perempuan yang dihasilkan dari pernikahan sirri merupakan tujuan dari penelitian ini. Penulis dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Timur yang meneliti masalah penetapan perwalian perkawinan anak perempuan dari perkawinan di luar nikah dari sudut pandang hukum fiqh Islam. Terdapat persamaan dan perbedan, persamaanya yaitu sama – sama membahas mengenai perwalian anak hasil nikah sirri, perbedaannya yaitu penelitian skripsi ini lebih menekankan hak perwaliannya sedangkan penelitian penulis pertimbangan dari beberapa Kepala KUA dalam penetapan perwalian anak hasil nikah sirri.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sayyidil Haqqy Ashary (2023), Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Jurusan Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) yang berjudul "Persepsi Kepala KUA Kota Samarinda tentang Kedudukan Wali Nikah bagi Anak Hasil Nikah Sirri dalam Tinjauan Maqashid Syariah".[24] Mengetahui perbedaan persepsi KUA Kota Samarinda tentang penetapan wali nikah bagi anak hasil pernikahan sirri merupakan tujuan dari penelitian ini. Terdapat perbedaan serta persamaan,

---

[23] Abik Rifal Mubarok, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Nikah Sirri Di KUA Purwokerto Timur Banyumas Perspektif Fiqih Islam Abik Rifal Mubarok Nim. 1423201002" (IAIN, 2018).

[24] Haqqy Ashary Sayyidil, "Persepsi Kepala KUA Kota Samarinda Terhadap Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Nikah Sirri Dalam Tinjauan Maqashid Syariah" (Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, 2023), http://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/3215.

perbedaan yaitu penelitia ini ditinjau dari maqashid syariah sedangkan penelitian penulis mengenai persepsi kepala kua. Persamaannya yaitu sama – sama membahas tema pendapat kepala kua tentang penentuan perwalian bagi anak yang lahir dari pernikahan sirri.

3. Skripsi yang ditulis oleh Trisna Muliana (2021 M/1442 H), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau – Pekanbaru, yang berjudul "Penetapan Wali Bagi Anak yang Lahir Akibat Kehamilan di Luar Nikah di Kua, Kecamatan Tampan Pekanbaru".[25] Penetapan wali terhadap anak yang lahir akibat kehamilan di luar nikah merupakan pokok bahasan pada penelitian ini. Terdapat perbedaan serta persamaan, perbedaannya yaitu penelitian ini membahas akibat kehamilan di luar nikah sedangkan penelitian penulis membahas tentang perwalian anak dari nikah sirri. Persamaannya yaitu dalam perwalian nikah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nanang Ahmad Farkhan (2019), mahasiswa Fakultas Hukum Syariah dan Sunan Kalijaga Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang berjudul "Praktik Penetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan yang Lahir di Luar Nikah dari Kawin Hamil (Studi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul)".[26] Proses pemilihan wali nikah

[25] Trisna Muliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Kehamilan Di Luar Nikah Pada KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

[26] Nanang Ahmad Farkhan, "Praktik Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Dari Kawin Hamil (Studi Di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

bagi anak perempuan menjadi pokok bahasan utama yang mana hasil perkawinan tersebut diduga akibat hamil. Terdapat perbedaan dan persamaan pada penelitian ini. Perbedaannya yaitu penelitian ini membahas anak dari kawin hamil sedangkan penelitian penulis membahas tentang anak dari nikah sirri. Persamaan yaitu tentang perwalian bagi anak perempuan.

5. Tesis yang diselesaikan oleh Muh. Sirojul Munir (2021), Mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul "Penetapan Wali Nikah oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Sebagai Akibat Poligami Sirri dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di Kua Tongas, Kabupaten Probolinggo)".[27] Persamaan dan perbedaan tersebut ada, yaitu perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian penulis difokuskan pada persepsi Kepala KUA dalam penetapan wali perkawinan bagi anak hasil perkawinan sirri, sedangkan penelitian ini difokuskan pada penetapan wali perkawinan anak hasil perkawinan poligami sirri tersebut berdasarkan perspektif KUA dan Maqasid Syariah menurut Jasser Auda. Terdapat persamaannya yaitu pada konsep penetapan wali perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).
6. Penelitian yang ditulis oleh Agung Refa Nanda Putra, Samsyu Madyan, dan Moh Muslim (2021), mahasiswa Hukum Keluarga Islam di Fakultas

[27] Muh Munir, "Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Sirri Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Studi Di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Agama Islam, Universitas Islam Malang, yang berjudul "Perwalian Anak Hasil Nikah Sirri dalam Sistem Hukum Birokrasi Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pujon)".[28] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rekomendasi yang dibuat oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pujon tentang kasus perwalian anak yang mengakibatkan perkawinan yang tidak dicatatkan. Terdapat Perbedaan dan persamaan, perbedaannya penelitian ini menggunakan sistem birokrasi sedangkan penulis tidak menggunakan sistem tersebut. Persamaannya yaitu mengenai perwalian bagi anak yang dilahirkan dari nikah sirri.

7. Penelitian ditulis oleh Salsabila Afra Ramadhani Cahya dan Khotibul Umam (2022), Mahasisa Universitas Gajah Mada, dengan judul. "Implikasi Yuridis Putusan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Sirri Akibat Poligami Tanpa Persetujuan Pengadilan Agama ( Studi Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/Pa.Yk.)".[29] Tujuan penelitian ini adalah dapat memahami dan mengevaluasi dasar pemikiran di balik penetapan permohonan putusan Nomor: 4/Pdt.P/2019/PA yang disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Terkait hubungan keluarga, penghasilan, perwalian, perwalian suami istri, pembagian harta warisan, dan pengakuan anak

---

[28] Agung Refa Nanda Putra, Samsyu Madyan, And Moh Muslim, "Perwalian Terhadap Anak Hasil Nikah Sirri Dalam Sistem Birokrasi Hukum Pernikahan (Studi Kasus Kua Kecamatan Pujon 2021)," *Jurnal Hikmatina* 3, No. 3 (2021): 194–205.

[29] Salsabila Afra Rc, "Implikasi Yuridis Penetapan Pengesahan Anak Hasil Nikah Sirri Akibat Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama (Studi Penetapan Nomor 4/Pdt. P/2019/Pa. Yk.)" (Universitas Gadjah Mada, 2022).

yang lahir dari perkawinan sirri akibat poligami tanpa persetujuan Pengadilan Agama, hal ini berkaitan dengan akibat hukum dari Putusan Nomor: 4/Pdt.P/2019/PA YK. Terdapat perbedaan serta persamaan pada penelitian ini, perbedaannya yaitu pada penelitian ini berdasarkan studi penetapan sedangkan pada penelitian penulis itu menggunakan studi kasus. Persamaannya terletak pada kasusnya yaitu nikah sirri yang menjadi pembahasan.

8. Skripsi ditulis oleh Dewi Nur Faizah (2022), Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Jurusan Ilmu Syariat Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Nahdatul Ulama Jepara Tahun 2022 dengan judul "Tinjauan Penetapan Status Anak Akibat Nikah Sirri (Nomor Putusan Studi No. 431/Pdt.P/2021/Pa. Jepr)".[30] Mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat yang yang ditentukan berdasarkan asal – usulnya merupakan tujuan dari penelitian ini. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini. Perbedaannya yaitu jika penelitian ini menggunakan studi putusan sedangkan pada penelitian penulis itu menggunakan studi kasus. Persamaannya yaitu dalam pokok pembahasan itu mengenai perkawinan sirri.
9. Skripsi ditulis oleh Zanur Mukhamad (2022), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul "Kajian Yuridis Permohonan Isbath Nikah dan Dampaknya terhadap Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Sirri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor

[30] Nur Faizah Dewi, "Tinjauan Penetapan Status Anak Akibat Perkawinan. Sirri (Studi Putusan Nomor 431/Pdt.P/2021/PA. Jepr)." (Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara, 2022), https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/4414.

194/Pdt.G/2021/Pa.Mkd)".[31] Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui implementasi permohonan isbath nikah pada perkawinan sirri yang berlaku saat ini. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010, menyangkut kelahiran anak dan pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah sirri) dengan status anak merupakan akibat dari perkawinan sirri. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini, perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai isbath nikah juga sedangkan penulis lebih pokok membahas mengenai wali nikahnya. Persamannya yaitu mengenai pernikahan sirri.

10. Penelitian yang ditulis oleh Azka Fauzia Raihan, Djanuardi Djanuardi, dan Renny Supriyatni, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Bandung tahun 2023, dengan judul "Kedudukan wali nikah yang diberikan oleh penyedia layanan nikah online Sirri Dalam perspektif hukum Islam".[32] Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan wali yang ditunjuk oleh penyelenggara pernikahan sirri dengan online. Terdapat perbedaan serta persamaan yang ada di penelitian ini, perbedaannya yaitu penelitian ini perkawinan sirri dengan sistem *online* sedangkan penelitian penulis itu pernikahan sirri tidak dengan

---

[31] Zainur Mukhamad, "Kajian Yuridis Permohonan Isbath Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Sirri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 194/Pdt. G/2021/Pa. Mkd)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

[32] Azka Fauzia Raihan, Djanuardi Djanuardi, and Renny Supriyatni, "Kedudukan Wali Perkawinan Disediakan Penyedia Jasa Perkawinan Sirri Online Dalam Perspektif Hukum Islam," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): 193–205.

sistem *online*. Persamaannya yaitu dalam pembahasanya mengenai pernikahan sirri.

## G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan penelitian penulis. Berikut ini adalah beberapa metode penelitian yang perlu diperhatikan:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Mengenai metodologi penelitian penulis itu menggunakan penelitian kualitatif yang berupa hukum empiris. Penelitian yang melihat, mengidentifikasi, dan manfaat dampak sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau diekspresikan dengan menggunakan teknik kuantitatif dikenal sebagai penelitian kualitatif sedangkan empiris sendiri mengacu pada teknik yang dapat dirasakan oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mempelajarinya.[33]

2. Lokasi Penelitian

   Tempat di mana penelitian berlangsung dikenal sebagai lokasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, lokasi penelitian sangat penting karena dapat mempermudah penulis untuk melaksanakan penelitian. Dengan memeriksa dan memahami rumusan dan fokus masalah penulis, sehingga penelitian dapat diperhitungkan dalam teori substantif. Hal ini dilakukan untuk mengamati seberapa cocok dengan situasi yang terjadi di lapangan.

   Teknik *purposive sampling* yaitu salah satu metode untuk memilih sumber data dari pertimbangan tertentu. Dengan mengunakan teknik *purposive*

[33] Abdul Fattah Nasution, "Metode Penelitian Kualitatif," *Bandung: Cv Harfa Creative*, 2023, hlm. 1.

*sampling*, penulis mengambil 6 data dari total 19 KUA yang ada di Kabupaten Pekalongan karena lokasi penelitian tersebut sudah mewakili beberapa daerah yang terbagi secara geografis meliputi daerah yang berada di bagian utara yaitu Kecamatan Buaran dan Bojong, daerah yang berada di bagian selatan yaitu Kecamatan Kajen dan Karanganyar, daerah yang berada di bagian barat yaitu Kecamatan Kesesi dan daerah yang berada di bagian timur yaitu Kecamatan Karangdadap.

3. Data dan Sumber data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris yaitu: data primer yang diperoleh langsung dari sumber dan data sekunder yang dikumpulkan dari buku dan referensi. Sebagai berikut penjelasannya:[34]

a. Data Primer

Informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber disebut data primer. Di sini, penulis menggabungkan metode wawancara dengan metodologi *purposive sampling*. Salah satu metode untuk memilih sumber data dari pertimbangan tertentu disebut *purposive sampling*. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala KUA yang ada di Kabupaten Pekalongan terkait dengan penelitian penulis.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data sekunder untuk penelitian

[34] Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 1986, Hlm. 51," *Lihat, Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016)*, 2005, hlm. 51.

ini diambil dari sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini, meliputi bahan - bahan pustaka seperti buku – buku terkait hukum perdata, artikel, KHI, jurnal, dokumen administrasi terkait pencatatan perkawinan, peraturan perundang – undangan dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Diantara teknik pengelolaan data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara didefinisikan sebagai diskusi mendalam antara pewawancara dan narasumber. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang dikembangkan oleh penulis untuk memperoleh jawaban yang relevan dari penelitian yang diteliti oleh penulis.[35] Untuk menyelidiki data dari KUA Kabupaten Pekalongan, yang memiliki perbedaan dalam penetapan wali untuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak terdaftar (nikah sirri), penulis melakukan wawancara.

b. Pengamatan (Observasi)

Teknik pengumpulan data melalui pencatatan dan pengamatan sistematis yang diteliti dikenal sebagai teknik observasi.[36] Dengan ini, penulis akan melakukan penelitian secara langsung di lapangan, dengan mengamati perkembangan perwalian

---

[35] Zainal Asikin, "Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum," *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2004, hlm.82.

[36] Sutrisno Hadi, "Metodologi Research I. Yogyakarta: Andi Offset., 1993," *Metodologi Research II*, 1990, hlm.136.

pernikahan yang ditentukan oleh KUA Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Penulis menggunakan dokumentasi sebagai suatu teknik, memanfaatkan catatan tertulis, gambar, foto, dan item lain yang terkait dengan subjek yang diteliti atau proses observasi.

5. Analisis Data

Menganalisis data yang dikumpulkan untuk investigasi adalah tujuan dari teknik analisis data. Tugas penulis selanjutnya adalah memeriksa data lapangan setelah dikumpulkan dan diatur secara sistematis.

Aktivitas dalam analisis ditunjukkan oleh model Miles dan Huberman. Dalam penelitian ini, prosedur analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga selesai. Model Huberman dan Miles terdiri dari: [37]

a. Penyajian Data

Proses pengumpulan informasi dan menyusunnya sesuai dengan kategori atau pengelompokan yang diperlukan dikenal sebagai penyajian data.

Data dapat disajikan menggunakan teks, gambar, tabel, grafik, dan alat bantu visual lainnya. Tujuan penyajian data adalah untuk menyusun fakta dalam rangka sehingga dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi. Untuk menyampaikan informasi atau data dengan cara yang mudah dipahami oleh penulis, baik secara keseluruhan maupun pada

[37] Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif," *Kualitatif Dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Prenadamedia Group*, 2014, 407–9.

bagian-bagian tertentu dari temuan penelitian, dalam hal ini penulis perlu mengembangkan suatu narasi, matriks, atau diagram.

b. Reduksi Data

Dalam arti yang lebih umum, pengurangan data mengacu pada proses peningkatan data, yang mencakup penghapusan informasi yang tidak relevan dan berlebihan serta penambahan data yang dianggap kurang.

Reduksi data dilakukan setelah pengumpulan data untuk memilih data yang relevan dan signifikan, dengan penekanan pada data yang akan membantu dalam pemecahan masalah, penemuan, makna, atau menjawab pertanyaan penelitian. Setelah itu, menyederhanakannya, menyusunnya secara logis, dan menguraikan simpulan utama tersebut.

c. Verifikasi Data / Interprestasi Data

Interpretasi data adalah proses mencari tahu apa arti dari sekumpulan data. Proses ini melibatkan lebih dari sekadar melihat data; proses ini juga melibatkan mencari tahu atau menafsirkan apa yang tersirat dalam data.

Informasi yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, dan lain – lain. Yang tercatat dalam catatan lapangan dipisahkan menjadi dua bagian yaitu catatan deskriptif dan catatan reflektif. Catatan deskriptif secara alami menggambarkan apa yang dilihat, didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh penulis. Catatan reflektif berfungsi sebagai dasar untuk strategi pengumpulan data selanjutnya dan mencakup pemikiran, pengamatan, pandangan, dan interpretasi peneliti terhadap hasil yang ditemukan.

d. Penarikan Kesimpulan

Proses merumuskan makna temuan penelitian dalam kalimat pendek yang dapat dimengerti dan berulang kali menilai validitas kesimpulan terutama yang berkaitan dengan relevansi dan konsistensi dengan perumusan masalah, judul, dan tujuan saat ini—dikenal sebagai penarikan kesimpulan.

Dalam proses melakukan penelitian, kesimpulan dibuat mirip dengan proses pengurangan data, kesimpulan awal dicapai setelah pengumpulan data yang memadai, dan kesimpulan akhir dicapai setelah semua data dikumpulkan.[38]

## H. Sistematika Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bagian, adapun sistem penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tinjauan umum yang berfungsi sebagai Pendahuluan untuk memahami pembahasan pada bab selanjutnya, dijelaskan pada bab ini tentang gagasan penulis yang meliputi latar belakang dan fokus pembahasan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, konsep metodologi dan pembahasan sistematis dalam bentuk uraian singkat bab-bab dalam skripsi ini.

Bab II yaitu berbicara masalah kerangka teori, ada beberapa hal yang akan dibahas yaitu terkait dengan teori pertimbangan hukum yang meliputi teori keadilan, teori legal positivism, teori realisme hukum dan teori hak anak

[38] Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif."

dalam hukum islam dan hukum positif serta terkait dengan kerangka konsep meliputi nikah sirri, nasab, dan wali.

Bab III merupakan pemaparan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pekalongan, yang menjelaskan tentang gambaran umum KUA, tugas pokok dan fungsi KUA, tata cara pengajuan permohonan perwalian, dan kasus – kasus penetapan wali nikah bagi anak dari pernikahan sirri di KUA.

Bab IV membahas tentang analisis data atau jawaban atas rumusan masalah penelitian ini. Bab ini berisi tentang pertimbangan hukum Kepala KUA Kabupaten Pekalongan dalam menentukan wali nikah bagi anak hasil pernikahan sirri dan implikasi dari penetapan wali nikah oleh KUA terhadap status hukum dan hak – hak anak yang lahir dari pernikahan sirri.

Bab V yaitu bagian penutup dari skripsi yang mencangkup kesimpulan serta rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Pada bab ini merupakan langkah terakhir dalam penelitian, yaitu membahas mengenai kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan. Dari uraian pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulanya sebagai berikut:

1. Penetapan wali nikah bagi anak hasil nikah sirri di 6 (enam) KUA Kabupaten Pekalongan adapun variasinya pertama KUA Keecamatan Bojong, Karanganyar, Kesesi menetapkan wali nikah menggunakan wali hakim, karena menganggap tidak ada bukti pencatatan pernikahan orang tua, sehingga wali nasab tidak sah secara hukum. Pendekatan ini sesuai dengan legal positivisme yang menekankan kepatuhan pada aturan formal (UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 20 & 23). Kedua KUA Kecamatan Kajen dan Buaran menunjukkan sikap kehati-hatian dengan melakukan verifikasi mendalam terhadap pernikahan sirri orang tua jika tidak dapat dibuktikan, wali hakim ditetapkan, namun mereka juga berpotensi menerima wali nasab jika bukti cukup, mencerminkan perpaduan antara kepatuhan hukum dan realitas sosial. Ketiga KUA Karangdadap menetapkan wali nikah menggunakan wali nasab. Pendekatan ini selaras dengan teori realisme hukum, yang menekankan pada penerapan hukum sesuai kenyataan sosial, serta mengakui keabsahan pernikahan sirri secara agama meskipun tidak tercatat oleh negara, sehingga berupaya memenuhi hak-hak anak dan keluarga melalui solusi praktis.

2. Adapun implikasi terhadap penetapan wali nikah bagi anak hasil pernikahan sirri, khususnya terkait nasab dan hak waris. KUA Bojong, Karanganyar dan Kesesi yang cenderung menggunakan wali hakim, serta tidak berhak atas warisan dari ayah biologis tanpa adanya pengesahan anak atau isbat nikah melalui Pengadilan Agama. Adapun, KUA Kajen dan Buaran, yang menggunakan wali nasab dan wali hakim, mengakui nasab anak sirri dengan ayah secara agama jika pernikahan orang tua sah secara syar'i, namun secara formal tetap memerlukan isbat nikah atau pengesahan anak untuk perlindungan hukum dan hak waris penuh, meskipun ada potensi warisan melalui hibah atau wasiat wajibah. Kemudian KUA Karangdadap, menetapkan perwalian menggunakan wali nasab, mengakui nasab anak sirri dengan ayah secara agama dan sosial. Secara keseluruhan, perbedaan ini menyoroti konflik antara keabsahan pernikahan sirri secara agama dan kebutuhan akan pengakuan hukum formal untuk melindungi hak-hak anak secara penuh.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, hendaknya lebih mengetahui lagi mengenai masalah perwalian dalam pernikahan, karena wali merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.
2. Untuk KUA Kabupaten Pekalongan, sebaiknya tidak hanya menjadi lembaga pencatat pernikahan, tapi KUA perlu memperkuat edukasi dan menyosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan yang sah kepada masyarakat. Langkah ini dapat membantu menekan angka pernikahan sirri serta memberikan kepastian

hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, hak-hak anak, terutama terkait perwalian, nasab dan warisan dapat lebih terjamin.

3. Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Agama, agar memberikan peraturan dan petunjuk yang tegas khususnya tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak hasil nikah sirri, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pencatatan nikah dalam menjalankan tugasnya. Dan pihak KUA menjalankan tugasnya sesuai berpedoman kepada Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.
4. Untuk para pembaca agar hasil penelitian ini dijadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya, dapat berfokus pada pengembangan model standar operasional prosedur (SOP) bagi KUA, analisis faktor-faktor penyebab perbedaan dalam penerapan hukum, serta studi tentang efektivitas program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku – Buku**

Abdul, Gani Abdullah. Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abdurrahman Al-Jazairi. Fiqih Madzhab Al-Arbaah Juz IV. Mesir, 1969.

Abdus, Shomad. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2010.

Achmad Ali, Wiwie Heryani. Sosiologi Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ade Maman Suherman. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. RajaGrafindo Persada, 2004.

Afkar, Tanwirul. Fiqh Rakyat. Yogyakarta: LKIS, 2000.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Tamam Al-Minnah Fi Ta'liq 'ala Fiqh as-Sunnah. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.

Al-sheikh, Abdurahman Muhammad Abdullah bin & Tafsir Ibnu Kasir. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jilid 8. Bogor, 2004.

Andi, Syamsu Alam dan Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Kencana, 2008.

Asikin, Zainal & Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, 2020.

Friedmann, W. Teori & Filsafat Hukum. Terj. Muhamad Arifin, 1990.

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research I & II. Yogyakarta: Andi Offset, 1990, 1993.

Kementerian Pendidikan dan Budaya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2016.

Mahmud, Yunus. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2001.

Muhammad, Amin Suma. Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad, Jawad Mughniyah. Al-Mughmiyyah, Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
Muhammad Syukri Albani Nasution. Hukum Dalam Pendekatan Filsafat. Cet. 2, 2017.
Nasution, Abdul Fattah. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Harfa Creative, 2023.
Prof. Dr. Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
Rozal, Darmini, & Gokma Toni Parlindungan. Teori Positivisme Hans Kelsen. Jurnal Lex Jurnalica, 2021.
Sahrani, Sohari & Sohari Tihami. Fikih Munakahat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
Santoso, M. Agus. Hukum, Moral & Keadilan. Kencana, 2014.
Setyowati Soemitro, Irma. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986.
Susanto, Happy. Nikah Sirri Apa Untungnya? Jakarta: Visi Media, 2007.
Sutedjo, Wagiati. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
Syekh Khalid Bin Abdurrahman. Cara Islam Mendidik Anak. Yogyakarta: Ad-Dawa, 2006.
Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
Wahbah, Az-Zuhaili. Alfiqh Al-Islami Wa Adilatuhu. Depok: Gema Insani, 2011.
Wasman & Wardah Nuroniyah. Hukum Pernikahan Islam Indonesia. Yogyakarta: Teras, 2011.
Yusuf, Muri. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

**Jurnal dan Skripsi**

Adillah, Siti Ummu. Implikasi Hukum Dari Perkawinan Sirri. Palastren: Jurnal Studi Gender, 2014.
Dewi, Nur Faizah. Status Anak Akibat Perkawinan Sirri. UNISNU Jepara, 2022.

Fajaruddin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi. Varia Justicia, 2014.

Farkhan, Nanang Ahmad. Penetapan Wali Nikah Kawin Hamil. UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Fawwaz, Alwan. Hak Anak Menurut Islam dan UU No. 35/2014, 2022.

Herawati, Erni. Status Anak Menurut Hukum. BINUS, 2018.

Heru, Susetyo. Revisi Undang-Undang Perkawinan. Jurnal Lex Jurnalica, 2007.

Isnaini, Enik. Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum. Jurnal Independent, 2014.

Khakim, M. Lutfi & Mukhlis Ardiyanto. Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab. Nizham, 2020.

Latifiani, Dian. Unregistered Marriage in Indonesia. SEA Journal of Contemporary Business, 2014.

Muhammad, Izazi Nurjaman. Teori Realisme Hukum. Al Mashalih, 2023.

Muamar, Afif. Ketentuan Nasab Anak. Al-Ahwal, 2016.

Mubarok, Abik Rifal. Wali Nikah Anak Nikah Sirri. IAIN, 2018.

Mukhamad, Zainur. Isbath Nikah dan Kedudukan Anak Sirri. UNISSULA, 2022.

Muliana, Trisna. Penentuan Wali Luar Nikah. UIN SUSKA Riau, 2021.

Munir, Muh. Wali Nikah Anak Poligami Sirri. UIN Maliki, 2021.

Najmuddin, M. Naufal & Adi Laksono. Hak Waris Istri Sirri. Justicia Journal, 2022.

Pratama, Febrian Duta, et al. Konsep Keadilan Aristoteles. Praxis, 2024.

Raihan, Azka Fauzia, et al. Wali Sirri Online. ACTA DIURNAL, 2023.

Rc, Salsabila Afra. Pengesahan Anak Hasil Poligami Sirri. UGM, 2022.

Riyanto, Mahmud Hadi. Nikah Sirri: Apa Sih Hukumnya?, 2018.

Rozal, Darmini, & Gokma Toni. Teori Positivisme Hans Kelsen. Lex Jurnalica, 2021.

Sayyidil, Haqqy Ashary. Wali Nikah Sirri dalam Tinjauan Maqashid Syariah. UINSI Samarinda, 2023.
Syahfitri, Maulina. Batas Masa Hadhanah Menurut Mazhab Maliki. UIN Ar-Raniry, 2016.
Tsuroya, Kiswati. Dampak Nikah Sirri di Tapal Kuda Jatim. IAIN Sunan Ampel, 2004.
Yuniarlin, Prihati. Kedudukan Anak Sirri Setelah Dicatatkan. Unes Journal of Swara Justisia, 2023.
Zakaria, Endang & Muhammad Saad. Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Positif, 2021.

**Peraturan Perundang – undangan**

Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal 14, 22, 23 Kompilasi Hukum Islam.
Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.
Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016.
Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018.
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.